

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 26, BD 2024/NO.26, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Renstra c. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 14 Oktober 2024.